



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 821.2/ 156 /BKPSDM

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B - 158/KASN/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 Perihal Rekomendasi Hasil Mutasi PPT Pratama dan Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada kolom 2 dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tercantum pada kolom 5 lampiran keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini diberhentikan dari jabatannya yang lama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dan lanjut diangkat/dipindahkan dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua diberikan gaji dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar di Denpasar;
3. Kepala BKD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Singaraja;
5. Para Staf Ahli Bupati Buleleng di Singaraja;
6. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
7. Masing-masing Bendahara gaji yang bersangkutan;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BULELENG**NOMOR : 821.2 / 156 /BKPSDM****TANGGAL : 18 Januari 2019****TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA		
			LAMA	BARU	ESE LON
1	2	3	4	5	6
1	Made Arya Sukerta, SH NIP. 19641217 198503 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.b
2	dr. Ni Made Sukarmini, MAP NIP. 19601121 198703 2 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	II.b
3	Drs. I Putu Artawan NIP. 19611231 198603 1 225	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	II.b
4	I Putu Karuna, SH NIP. 19660602 199403 1 011	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	II.b
5	Drs. Gede Suyasa, M.Pd NIP. 19670710 199203 1 014	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	II.b
6	Ir. Gde Darmaja, M.Si NIP. 19600323 199007 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	II.b
7	Ir. Nyoman Genep, MT NIP. 19621121 199303 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pertanian	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	II.b
8	Ni Nyoman Surattini, ST NIP. 19670102 199803 2 003	Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	II.b

